



**PUTUSAN**

Nomor : 0008/Pdt.G/2011/PA.BJW

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

**PEMOHON**, bertempat tinggal di Kisanata, Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;-----

-----**LAWAN**-----

**TERMOHON**, bertempat tinggal di Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah memeriksa berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 06 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan Nomor : 0008/Pdt.G/2011/PA.BJW. tanggal 06 Oktober 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Juni 2011 di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, terbukti dengan Kutipan Akta Nikah



Nomor : ..... tanggal

.....;

2 Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah, Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon di Bajawa kurang lebih selama satu minggu, kemudian pergi ke rumah neneknya di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), sekitar tiga minggu, kemudian kembali lagi ke Bajawa sampai sekarang, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bajawa kurang lebih satu bulan, kemudian pulang ke rumah orang tua di Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) tanpa sepengetahuan Pemohon sampai sekarang;-----

3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelum pernikahan tidak pernah saling mencintai, akan tetapi kedua orang tua Pemohon dan Termohon tetap memaksakan Pemohon dan Termohon untuk menikah;-----

4 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----

5 Bahwa sejak perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan Pemohon dan Termohon disamping tidak pernah melakukan hubungan suami isteri juga tidak pernah ada komunikasi sampai sekarang;-----

6 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak selesai akad nikah kurang lebih sudah 4 (empat bulan) hingga sekarang;-----

7 Bahwa orang tua Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap tidak mau dan bahkan Pemohon lebih baik bunuh diri dari pada kembali mempertahankan



rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;-----

8 Bahwa, Pemohon sudah tidak bersedia untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon merasa menderita lahir dan batin atas pernikahan tersebut;-----

9 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**A PRIMAIR :**

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (.....) di muka sidang Pengadilan Agama Bajawa ;-----
- 3 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

**B SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir



di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Majelis Hakim tidak bisa menempuh prosedur mediasi dalam menyelesaikan perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;  
-----

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :-----

**A. Bukti Surat**

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : ....., tanggal ..... yang sudah dileges bermeterai cukup dengan menunjukkan aslinya. Setelah diperiksa kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;-----

**B. Saksi-Saksi**

1 **SAKSI I**, bertempat tinggal di Kelurahan Tanalodu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :-----

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon ;-----
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan ;----



- bahwa yang saksi ketahui, pernikahan Pemohon dan Termohon bukanlah keinginan Pemohon dan Termohon, tetapi kehendak kedua orang tua Pemohon dan Termohon ;-----
- bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon sedangkan Termohon di rumah orang Tua Pemohon ;-----
- bahwa menurut saksi, kondisi tersebut saksi ketahui dari Pemohon dan masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon ;-----
- bahwa setahu saksi, sebelum terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berpacaran ;-----
- bahwa setahu saksi, Termohon sudah tidak tinggal lagi di Bajawa, Termohon sudah pulang sendiri ke rumah orang tuanya di Bima tanpa diantar oleh Pemohon ;-----
- bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dan sudah tidak ada komunikasi lagi, karena Termohon di Bima dan Pemohon di Bajawa ;-----
- bahwa menurut saksi, antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi di satukan dan menyatakan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;-----

**2. SAKSI II**, bertempat tinggal di Kelurahan Kisanata Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :-----

- bahwa saksi mengenal Pemohon, sedangkan dengan Termohon saksi tidak kenal ;-----
- bahwa menurut saksi, walaupun saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui Pemohon telah menikah ;-----



- bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dipaksa menikah dengan Termohon ;---
- bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di Tanalodu Bajawa sedangkan Termohon di Bima ;-----
- bahwa menurut saksi, saksi tidak tahu pasti apakah Termohon pernah datang kembali ke Bajawa atau tidak ;-----
- bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dalam satu rumah ;-----
- bahwa menurut saksi, Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan karena Pemohon tidak punya rasa cinta terhadap Termohon ;-----
- bahwa menurut saksi, saksi tidak mampu dan sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;-----

Bahwa, Pemohon telah membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak ada tambahan ;-----

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan bahwa dalil-dalil permohonannya telah didukung dengan bukti-bukti yang sah dan cukup serta mohon putusan.-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama dalam pemeriksaan persidangan ditunjuk Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada putusan ini, yang dianggap penting telah masuk dalam pertimbangan ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai pada duduk perkara ;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Pemohon agar hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut sebagaimana relaas panggilan yang di persidangan telah dibacakan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap sidang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk itu, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, serta permohonan Pemohon adalah tidak melawan HAK dan berdasarkan atas hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Termohon harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena ini menyangkut bidang perceraian yang telah diatur secara khusus, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib dengan segala jalan menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah untuk itu datang di persidangan ;  
-----

Menimbang, bahwa sejak menikah pada bulan Juni tahun 2011, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama sebagai mana layaknya suami istri ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah : --



- Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak didasari oleh rasa saling mencintai ;-----  
-----
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi atas kehendak kedua orang tua Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa karena pernikahan tersebut bukan atas kehendak Pemohon dan Termohon, hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy sah Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/IX/I/12/2011, tanggal 27 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka secara yuridis formil dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan, dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka keautentikan bukti tulis P.1 tidak diragukan lagi, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah. Oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agama masing-masing dan telah memberikan kesaksian, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;-----



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diberikan di persidangan atas apa yang diketahuinya dan satu sama lain saling bersesuaian, di samping itu kebenarannya diakui oleh Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 309 Rbg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, berdasarkan atas keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :---

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah di Bajawa pada tanggal 27 Juni 2011 ;-----
- bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang (qobla addukhul) ;---
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak aqad nikah kurang lebih 4 bulan sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu unsur antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan cerai Pemohon telah memiliki alasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Oleh karenanya dalil permohonan cerai Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan lagi,



sehingga permohonan cerai Pemohon tersebut karena telah cukup beralasan patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri (qabla al dukhul) maka sesuai firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat (49) yang berbunyi : -----

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَ حُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya

dan ketentuan pasal 119 ayat (2) dan 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, tidak ada waktu tunggu bagi wanita yang dicerai qobla al dukhul dengan bekas suaminya, dengan demikian permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i adalah kurang tepat, yang tepat dijatuhkan Pemohon adalah talak satu bai'in sughraa ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan, pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara'yang berkaitan dengan perkara ini; -----



**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Bajawa ;-----
- 4 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 311.000 ,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Senin tanggal **21 Nopember 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **25 Dzulhijah 1432 H.** dengan susunan Majelis **Drs. H. ZAINULLAH, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RASYID MUZHAR, S.Ag, M.H.** dan **Drs. NURMAALI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JUHNI, S.H.** sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. ZAINULLAH, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. NURMAALI**



Panitera,

ttd

**JUHNI, S.H.**

Perincian Biaya :

|        |                               |     |               |
|--------|-------------------------------|-----|---------------|
| 1      | Biaya pendaftaran.....        | Rp. | 30.000,-      |
| 2      | Biaya proses.....             | Rp. | 50.000,-      |
| 3      | Biaya Panggilan Pemohon.....  | Rp. | 50.000,-      |
| 4      | Biaya Panggilan Termohon..... | Rp. | 170.000,-     |
| 5      | Biaya Redaksi.....            | Rp. | 5.000,-       |
| 6      | Meterai.....                  | Rp. | 6.000,-       |
| Jumlah |                               |     | Rp. 311.000,- |

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Setelah isi salinan diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata salinan tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Bajawa  
Panitera,

JUHNI, SH